



**PERATURAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG
NORMA DAN ETIKA AKADEMIK**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka membangun budaya akademik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor: 12/XIII/A/UNAND/2015 Tentang Kebijakan Mutu Suasana Akademik Universitas Andalas;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing lulusan melalui pemenuhan capaian pembelajaran sikap dan tata nilai;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu hasil penelitian melalui publikasi ilmiah dan perolehan paten atau hak kekayaan intelektual;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c maka perlu ditetapkan norma dan etika akademik yang berlaku pada sivitas akademika dan tenaga kependidikan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan;
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 25 tahun 2012 tentang Kode Etik Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 tahun 2019 tentang Peraturan Akademik; dan
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1090/XIV/A/UNAND-2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus.

Memperhatikan:

1. Visi, misi dan tujuan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Tahun 2028.
2. Rencana Strategis Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Tahun 2019-2023.
3. Keputusan Rapat Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas tanggal 27 Juni 2019 tentang persetujuan untuk mengatur norma dan etika akademik sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN**Menetapkan:****NORMA DAN ETIKA AKADEMIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS****BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Andalas (UNAND) ini yang dimaksud dengan:

- 1) Norma akademik adalah ketentuan, peraturan dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
- 2) Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati sivitas akademika dan tenaga kependidikan baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat, sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral.
- 3) Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni (IPTEKS) secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
- 4) Kebebasan mimbar akademik adalah keleluasaan sivitas akademika untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- 5) Otonomi keilmuan adalah wewenang sivitas akademika pada suatu cabang IPTEKS dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- 6) Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses, hasil dan luaran kegiatan tridharma di FMIPA UNAND berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan.
- 7) Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
- 8) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan FMIPA.
- 9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan FMIPA dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 10) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 yang terdaftar pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas.
- 11) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik FMIPA yang bertugas melaksanakan tugas fungsional untuk menunjang proses pendidikan.
- 12) Komisi norma dan etika adalah anggota senat yang mempunyai kewenangan menerima, memproses dan/atau memutuskan dugaan pelanggaran norma dan etika akademik.
- 13) Pelapor adalah pihak yang menyampaikan laporan/aduan tentang dugaan terjadinya pelanggaran norma dan etika akademik.
- 14) Terlapor adalah sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan yang dilaporkan/diadukan oleh pelapor.

BAB II IMPLEMENTASI NORMA DAN ETIKA AKADEMIK

Pasal 2 Ruang Lingkup Norma dan Etika Akademik

- 1) Ruang lingkup norma dan etika akademik mencakup:
 - a) Pendidikan
 - b) Penelitian
 - c) Pengabdian kepada masyarakat

Pasal 3 Bentuk-bentuk Norma dan Etika Akademik

- 1) Norma dan etika akademik tentang Pendidikan dalam proses pembelajaran, pelaksanaan dan hasil ujian serta nilai akhir matakuliah terdiri dari:
 - a) dosen wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran ilmiah dalam menyusun bahan ajar mencakup diktat/penuntun, modul dan buku ajar, yaitu:
 - i) mencantumkan sumber referensi yang digunakan sebagai acuan bahan ajar; dan
 - ii) dilarang menghilangkan atau mengganti nama tim lainnya ketika bahan ajar digunakan untuk kenaikan pangkat/jabatan dan beban kinerja dosen.
 - b) dosen menjaga norma dan etika akademik dalam proses pembelajaran, mencakup:
 - i) menjadi panutan (*role model*) bagi mahasiswa dalam bertutur kata, berpakaian, berpenampilan, serta tidak merokok di ruang perkuliahan, laboratorium dan administrasi;
 - ii) memberikan nilai akhir suatu matakuliah secara transparan dan bertanggungjawab, sesuai penilaian yang dicantumkan dalam RPS dan peraturan akademik yang berlaku;
 - iii) memasukkan nilai akhir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - iv) melaksanakan perubahan nilai suatu matakuliah harus sepengetahuan tim pengampu matakuliah atas persetujuan ketua jurusan/program studi; dan
 - v) menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam administrasi perkuliahan.
 - c) Dosen dan tenaga kependidikan tidak menerima gratifikasi dalam proses akademik.
 - d) mahasiswa wajib menjunjung tinggi norma dan etika mencakup:
 - i) menjaga keaslian legalitas administrasi akademik;
 - ii) kejujuran ilmiah dalam membuat tugas;

- iii) berkomunikasi yang sopan dan santun antara dosen dan mahasiswa, sesama mahasiswa; dan
 - iv) berpakaian yang rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan baik saat mengikuti perkuliahan maupun ujian.
- e) mahasiswa wajib menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dalam membuat tugas perkuliahan dan pada saat ujian, mencakup:
- i) membuat tugas perorangan atau kelompok suatu matakuliah secara bertanggung jawab terhadap data dan teori/konsep dari sumber-sumber resmi secara jelas; dan
 - ii) tidak berlaku curang dalam ujian.
- f) mahasiswa sebagai asisten praktikum dilarang bertindak diluar batas kewajaran, mencakup:
- i) memperlakukan praktikan dengan perbuatan atau perkataan yang tidak sesuai dengan norma dan moral sebagai insan akademik;
 - ii) melaksanakan kegiatan praktikum di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh dosen penanggungjawab praktikum;
 - iii) memerintahkan pembuatan laporan atau penyerahan laporan praktikum di luar jadwal perkuliahan atau di luar kampus.
- g) tenaga kependidikan menjaga norma dan etika akademik dalam melayani proses dan administrasi akademik, mencakup:
- i) memberikan pelayanan administrasi akademik kepada sivitas akademika sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP) dan penuh tanggungjawab;
 - ii) memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan praktikum ataupun penelitian di laboratorium sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku di laboratorium;
 - iii) membantu kelancaran pelaksanaan dan mengawasi kecurangan jika dilibatkan dalam ujian tengah dan akhir semester; dan
 - iv) menjaga kerahasiaan soal ujian;
 - v) tidak melakukan perubahan nilai tanpa sepengetahuan Wakil Dekan 1 melalui Ketua Program Studi/Jurusan.
- 2) Norma dan etika akademik tentang penelitian terdiri dari:
- a) Setiap dosen wajib menjunjung tinggi norma dan etika ilmiah baik dalam penelitian mandiri maupun penelitian kelompok, mencakup:
- i) tidak memanipulasi data penelitian;
 - ii) tidak melakukan tindakan plagiasi dalam penulisan laporan penelitian;
 - iii) mengikutsertakan tim peneliti lainnya sebagai anggota pembimbing jika bagian penelitian dijadikan tugas akhir mahasiswa;
 - iv) mencantumkan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian penelitian; dan
 - v) mencantumkan nama tim peneliti lainnya dan mahasiswa yang dilibatkan jika bagian penelitian dijadikan tugas akhir mahasiswa pada artikel ilmiah yang didiseminasikan pada seminar/konferensi atau jurnal ilmiah.
- b) setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi norma dan etika ilmiah dalam penelitian tugas akhir, mencakup:
- i) tidak memanipulasi data penelitian;
 - ii) tidak melakukan tindakan plagiasi dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi dan artikel ilmiah;
 - iii) mencantumkan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian penelitian; dan
 - iv) mencantumkan nama pembimbing dan tim peneliti lainnya jika bagian dari proyek penelitian pada artikel ilmiah yang didiseminasikan pada seminar/konferensi atau jurnal ilmiah.

- 3) Norma dan etika akademik dosen dalam layanan/kegiatan pengabdian wajib menjunjung tinggi norma dan etika ilmiah, mencakup:
 - i) menghargai nilai dan norma agama, adat dan ketentuan yang berlaku pada masyarakat sasaran dari layanan/kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - ii) mencantumkan nama anggota tim yang dilibatkan pada publikasi artikel kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB III

KOMISI NORMA DAN ETIKA AKADEMIK

Pasal 4

Pembentukan Komisi Kehormatan Norma dan Etika Akademik

- 1) Komisi Norma dan Etika Akademik dibentuk atas usul anggota Senat Fakultas.
- 2) Susunan keanggotaan Komisi Norma dan Etika Akademik terdiri atas sekurang-kurangnya 4 (empat) orang, terdiri dari sedikitnya 2 (dua) Guru Besar dan dapat ditambah Lektor Kepala yang bukan termasuk unsur pimpinan.
- 3) Anggota Komisi Norma dan Etika Akademik Fakultas mewakili masing-masing jurusan dan ditetapkan oleh dekan.
- 4) Ketua dan Sekretaris Komisi Norma dan Etika Akademik dipilih dari anggota Komisi Norma dan Etika Akademik.
- 5) Anggota Komisi Norma dan Etika Akademik bersifat *ad hoc*.

Pasal 5

Tugas dan Wewenang Komisi Norma dan Etika Akademik

- 1) Komisi Norma dan Etika Akademik bertugas dan berwenang memeriksa pelanggaran norma dan etika yang dilakukan oleh sivitas akademik dan tenaga kependidikan.
- 2) Komisi Norma dan Etika Akademik mengusulkan jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya kepada dekan/rektor.

BAB IV

SANKSI PELANGGARAN NORMA DAN ETIKA AKADEMIK

Pasal 6

Tujuan dan Maksud Pemberian Sanksi Pelanggaran Norma dan Etika Akademik

- 1) Sanksi merupakan salah satu bagian dari proses pendidikan, dengan tujuan menyadarkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan mengenai adanya aturan yang harus ditaati.
- 2) Sanksi merupakan bagian dari tata kelola tridharma perguruan tinggi, dengan maksud menciptakan budaya akademik dan dalam rangka mewujudkan visi UNAND bermartabat.

Pasal 7

Landasan Pemberian Norma dan Etika Akademik

- 1) Perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan norma dan etika akademik.

- 2) Setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan FMIPA UNAND yang merasa dirugikan menurut norma dan etika akademik yang berlaku berhak mengajukan pengaduan kepada Komisi Norma dan Etika Akademik.
- 3) Komisi Norma dan Etika Akademik wajib menerima, menelaah dan memberikan rekomendasi sanksi untuk ditetapkan oleh dekan/rektor sesuai tingkatan pelanggaran.
- 4) Sanksi ditetapkan oleh dekan/rektor berdasarkan rekomendasi Komisi Norma dan Etika Akademik.

Pasal 8

Tata Kerja Komisi Norma dan Etika Akademik

- 1) Komisi Norma dan Etika Akademik menerima laporan pengaduan secara tertulis dari pelapor.
- 2) Komisi Norma dan Etika Akademik memeriksa, meneliti, dan mengevaluasi laporan pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Laporan pengaduan perlu untuk ditindaklanjuti oleh Komisi Norma dan Etika Akademik melalui sidang untuk menetapkan rekomendasi atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sivitas akademika atau tenaga kependidikan.
- 4) Sanksi diberikan oleh Dekan setelah mendapat rekomendasi oleh Komisi Norma dan Etika Akademik.
- 5) Tingkatan sanksi yang paling berat diajukan oleh dekan untuk ditetapkan oleh rektor.

Pasal 9

Bentuk dan Tingkatan Sanksi Pelanggaran Norma dan Etika Akademik

- 1) Sanksi dapat diberikan dalam 2 (dua) bentuk, sanksi akademik dan sanksi administrasi.
- 2) Bentuk sanksi yang dijatuhkan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, dan tingkatan sanksi didasarkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat.
- 3) Bentuk-bentuk sanksi akademik bagi:
 - a) dosen dapat berupa:
 - i) pembebasan dari kewenangan mengajar pada suatu matakuliah;
 - ii) pembebasan sebagai tim penguji seminar atau ujian tugas akhir;
 - iii) pembebasan sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa terkait; atau
 - iv) pembatalan karya ilmiah sebagai bahan kelengkapan dalam Laporan Kinerja Dosen (LKD) dan kenaikan pangkat/jabatan.
 - b) mahasiswa dapat berupa:
 - i) pembatalan matakuliah dalam Kartu Rencana Semester;
 - ii) pembatalan keikutsertaan ujian akhir semester suatu matakuliah;
 - iii) pembatalan nilai suatu matakuliah;
 - iv) penundaan pelaksanaan seminar atau ujian akhir; atau
 - v) penundaan wisuda.
- 4) Bentuk-bentuk sanksi administrasi bagi:
 - a) dosen dapat berupa:
 - i) teguran lisan;
 - ii) teguran tertulis; atau
 - iii) penundaan kenaikan pangkat/jabatan.
 - b) Tenaga kependidikan dapat berupa:
 - i) teguran lisan;
 - ii) teguran tertulis; atau

- iii) penundaan kenaikan pangkat/jabatan.
- c) mahasiswa dapat berupa:
 - i) teguran lisan;
 - ii) teguran tertulis; atau
 - iii) pemutusan status mahasiswa.

BAB V PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 10

Dalam hal terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Norma dan Etika Akademik, maka pimpinan Fakultas melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan dalam pernyataan bentuk tertulis.

BAB VI ASAS PENYELENGGARAAN

Pasal 11

Implementasi norma dan etika akademik dan sanksi pelanggarannya merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan, hasil dan luaran dari aktivitas akademik dengan mengutamakan asas ketaatan, akuntabilitas, transparansi dan keadilan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

- 1) Norma dan Etika Akademik disosialisasikan oleh Ketua Jurusan/Program Studi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- 2) Untuk kelancaran tata kerja Komisi Norma dan Etika Akademik disediakan prosedur operasi standar dan formulir terkait oleh wakil dekan bidang akademik atau WD1.
- 3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 28 Juni 2019

Dekan,

MANSYURDIN
NIP: 196002131987031005